



KEMENTERIAN PERTANIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kampus Kementan Gd. PIA Lt. 3 Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7804116 ext. 1022, 1011, Fax. (021) 78838845
Website <http://ppid.pertanian.go.id> Email : layanan-ip@pertanian.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMAS PUBLIK OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

PPID DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kampus Kementan Gd. PIA Lt. 3 Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7804116 ext. 1022, 1011, Fax. (021) 78838845
Website <http://ppid.pertanian.go.id> Email : layanan-ip@pertanian.go.id

Nomor SOP	001
Tanggal Pembuatan	27 Desember 2024
Judul SOP	Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2.PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3.Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik4.Keputusan Direktur Jenderal PSP No.01.7 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian5.Keputusan Direktur Jenderal PSP No.01.10 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian6.Keputusan Direktur Jenderal PSP No.01.9 Tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian7.Keputusan Direktur Jenderal PSP No.01.7 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1.Minimal Sarjana2.Menguasai Tata Pembukuan3.Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima4.Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1.Formulir isian2.Komputer3.Telepon4.Jaringan Internet5.ATK



KEMENTERIAN PERTANIAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Kampus Kementan Gd. PIA Lt. 3 Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7804116 ext. 1022, 1011, Fax. (021) 78838845
Website <http://ppid.pertanian.go.id> Email : layanan-ip@pertanian.go.id

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Direktorat Jenderal Prasarana terhadap masyarakat menjadi negatif 	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
	PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen informasi publik sesuai SK daftar Informasi publik	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami
2. Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui website PPID PSP dan website Ditjen PSP, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami